



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, lahir pada tanggal 10 Desember 1994, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir pada tanggal 16 Juni 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 135/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 29 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 180/17/IX/2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 29 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dikediaman orang tua Termohon di Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun pada tanggal 20 September 2016 terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan bahwa pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon, bahwa awalnya Termohon setuju dengan ajakan Pemohon namun orang tua Termohon tidak mengijinkan Pemohon dan Termohon untuk pindah rumah. Kemudian setelah itu Termohon pun malah ikut tidak mau untuk pindah rumah, kemudian pada saat itu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon dan juga orang tua Termohon yang akhirnya Pemohon di usir dari rumah kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun 9 bulan lamanya;
5. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon sering datang untuk melihat anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering mengabaikan bahkan sering tidak member ijin kepada Pemohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri menjadi tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon juga tidak berkeinginan hidup bersama lagi dengan Termohon;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 01 Juli 2020 untuk sidang pada tanggal 09 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan tanggal 07 Juli 2020, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil surat permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam dikecualikan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan pada sidang tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/17/IX/2014, tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Junaidi dan Termohon yang bernama Ratna Lestari sebagai istri Pemohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2014 di Pematangsiantar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Pematangsiantar;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena hubungan Pemohon dengan mertua Pemohon yaitu orangtua Termohon tidak cocok;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saksi mendengar dari cerita Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kusen, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Junaidi dan Termohon yang bernama Ratna Lestari sebagai istri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2014 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena hubungan Pemohon dengan mertua Pemohon yaitu orangtua Termohon tidak cocok;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saksi mendengar dari cerita Pemohon;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya menghina dan merendahkan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3, Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai serta Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (orangtua kandung Pemohon dan kakek Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di atas, terbukti sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tanpa pernah memperdulikan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun setelah menikah yaitu tahun 2016, akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhuja ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَهُۥٓ ءَايَتُهُۥ نَا۟ خَلَقَ لَكُمْ مِّنۢۢ أَنفُسِكُمْ زَوَٰجًا لَّتَكُونُوا۟ إِلَٰهًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي۟ ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنۢ يَّتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فَاِذَا عَزَمُو۟ا۟ اِلَّا طَلُقَ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٢٢٧

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*.
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyyah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Ade Syafitri, S.Sy

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti,
dto

Dra. Husnah.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp175.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp320.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No 135/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)